

Sengketa Lahan SDN 001 Masuk Tahap Mediasi, Jamin Pembelajaran Berjalan



*SDN 001 Kampung Pulau Derawan.
(Sumber gambar: korankaltim.com) Senin, 09/06/2025*

TANJUNG REDEB - Sengketa lahan SDN 001 Kampung Pulau Derawan kembali mencuat setelah ahli waris dari pemilik tanah mengklaim hak atas lokasi sekolah tersebut. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Berau, Hendratno, menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri aspek hukum dan administratif terkait status lahan sekolah.

Hendratno menyebut tiga instansi tengah menangani persoalan ini, yakni Dinas Pertanahan, Bidang Aset, dan pihak sekolah.

"Kami tetap memperhatikan regulasi. Semua saran dari berbagai pihak akan kami tampung. Fokus utama kami adalah menjamin kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan," ujarnya belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat, namun keaslian dokumen kepemilikan lahan harus diverifikasi secara menyeluruh.

Pemkab menilai penting untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam menyikapi sengketa ini. Hendratno menyatakan akan menyampaikan seluruh masukan kepada kepala daerah demi menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak.

Sengketa ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan aktivitas pendidikan di SDN 001 Kampung Pulau Derawan.

"Saat ini kami masih memproses penyelesaiannya," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian yang berpihak kepada pemilik lahan. Ia menyebut bahwa Pemkab Berau sendiri sudah mengakui adanya pembayaran kepada ahli waris.

"Kami menunggu langkah konkret dari Pemkab yang akan melakukan koordinasi secepatnya. Saya pribadi berharap penyelesaian ini mempertimbangkan tuntutan ahli waris," ujarnya.

Dedy juga menekankan pentingnya solusi nyata dari pemerintah daerah agar sengketa ini tidak berujung ke jalur hukum yang bisa membebani ahli waris.

"Jika Pemkab tidak menghadirkan solusi, maka sengketa ini akan masuk ke pengadilan. Ini jelas akan menyulitkan pihak ahli waris. Kami beri waktu dua minggu, sesuai kesepakatan dalam RDP," tegasnya. **(ri/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Sengketa Lahan SDN 001 Masuk Tahap Mediasi Jamin Pembelajaran Berjalan, 09/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), dijelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Dalam Pasal 91 ayat (1) PP 18/2021 diatur bahwa dalam hal tanah menjadi objek perkara di pengadilan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa suatu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi objek perkara di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan.